



Teknik Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar

A.M. Rieker M.^{1,2}, Abd. Rahman¹ & Baharuddin Badaru¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: rieker.rieker@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada pelaksanaan penyidikan dilapangan oleh penyidika menemukan kesulitan untuk menyesuaikan unsur-unsur materil dengan beberapa bukti petunjuk serta penyesuaian keterangan saksi saat dimintai keterangan oleh penyidik. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan adalah struktur hukum yang mana terdapat keterbatasan penyidik.

Kata Kunci: Penyidikan; Jaksa; Korupsi

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of investigative techniques carried out by the prosecutor's office in the context of eradicating corruption in the Polewali Mandar District Attorney's Office and the factors that influence it. The type of this research is empirical juridical. The results of the research authors find that: The effectiveness of the implementation of the investigative techniques carried out by the Polewali Mandar District Attorney, is not running effectively, because in the implementation of field investigations the investigators find it difficult to adjust the material elements with some evidence and instructions. adjustment of witness statements when questioned by investigators. Factors that affect the effectiveness of the implementation of investigative techniques carried out by the Polewali Mandar District Attorney, the most influential factor on the effectiveness of the investigation is the legal structure in which there are limitations of investigators.

Keywords: Investigation; Prosecutor; Corruption

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dalam tindakannya para pelaku dapat menyebabkan kerugian keuangan negara (Fatah, Jaya & Juliani, 2016). Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani.

Pemberantasan korupsi secara hukum, dengan diperlakukannya undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif (Yunus & Hofi, 2021). Dalam undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Saragih, 2018). Bila kita cermati dari awal sampai akhir dari berbagai perubahan undang-undang tindak pidana korupsi, bertujuan secara khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penanganan tindak pidana korupsi oleh Jaksa, berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya (Ferry, 2018). Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi (Ferry, 2017). Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan (Saputra, 2015).

Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait termasuk masyarakat (Suyanto, 2018). Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia secara terus-menerus bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yaitu pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Namun kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional, intelektual dan menggunakan cara-cara yang tersembunyi serta menggunakan peralatan yang canggih menjadikan suatu tantangan dan hambatan bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka menumpas habis tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya mengingat kewenangan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia sangat terbatas ditambah dengan tindakan-tindakan penyidikan yang menjadi wewenang Kejaksaan Republik Indonesia masih terbelenggu oleh faktor birokratis (Usman, 2015).

Keterbatasan kewenangan, sarana dan prasarana serta faktor birokratis tersebut diatas tidak disangkal bahwa menjadi faktor utama mengapa perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia cenderung diselesaikan dalam waktu yang cukup lama bahkan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti karena para pelaku sudah mengkondisikan saksi-saksi, menghilangkan barang bukti dan melakukan upaya rekayasa fakta dengan tujuan mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Jaksa Agung Republik Indonesia dalam upacara peringatan hari anti korupsi sedunia pada tahun 2014 di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mengamanatkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam memberantas dan menumpas kejahatan korupsi hingga menghasilkan capaian-capaian kinerja yang meningkat dalam setiap tahunnya ternyata masih dirasa kurang dan kalah cepat dengan kejahatan korupsi yang terjadi, sehingga belum mampu menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu kedepan diperlukan upaya dan cara yang lebih komprehensif, konsisten, sungguh-sungguh, tegas dan keras supaya orang menjadi takut dan jera melakukan korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menggunakan pendekatan konvensional dengan hanya mengejar atau mencari pelakunya (*follow the suspect*), harus disertai dengan perlunya upaya untuk menyita dan merampas hasil kejahatan (*follow the money*) melalui instrument baik pidana maupun perdata.

Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti, melihat data penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, hal ini terlihat dari data penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebagai berikut; Pada tahun 2019 jumlah penyidikan sebanyak 2 perkara, sedangkan jumlah penuntutan sebanyak 2 perkara, Pada tahun 2020 jumlah penyidikan sebanyak 1 perkara, sedangkan jumlah penuntutan sebanyak 4 perkara, Pada tahun 2021 jumlah penyidikan sebanyak 2 perkara, sedangkan jumlah penuntutan sebanyak 1 perkara. Dari sejumlah perkara yang ditangani baik tingkat penyidikan maupun penuntutan ternyata masih terdapat sisa tunggakan perkara yang penanganannya masih berlanjut.

Banyaknya penanganan perkara tindak pidana korupsi pada faktanya terkesan jalan ditempat terutama pada tahap penyidikan bahkan penyelesaian satu perkara korupsi saja bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Tidak sedikit tunggakan perkara korupsi yang berulang tahun disebabkan banyaknya faktor-faktor penghalang sehingga penanganannya terkendala, baik dari sisi regulasi, teknis penanganan perkara, kendala eksternal maupun internal, anggaran, sumber daya, teknologi dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka pemberantasan tindak

pidana korupsi khususnya pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Polewali Mandar merupakan salah satu institusi yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta selain itu ditemukan banyaknya penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Teknik Penyidikan yang dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar

Sebelum sebuah perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke Pengadilan tindak pidana korupsi di dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, maka terlebih dahulu akan dilakukan tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Hal ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari tahapan-tahapan penanganan perkara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA- 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Berikut ini proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik yang peneliti uraikan berdasarkan hasil penelitian dilapangan:

a. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.

Setelah menerima berkas hasil penyelidikan, selanjutnya dibuatlah surat perintah penyidikan diikuti dengan surat pemberitahuan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Dalam melakukan penyidikan, akan dilakukan pemberitahuan mengenai penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung. Kemudian Kejaksaan Agung akan melakukan inventarisasi perkara tindak pidana korupsi yang telah terjadi tersebut, hal ini dilakukan terkait dengan tugas Kejaksaan yakni melakukan pendataan statistik kriminal.

Kejaksaan Agung memiliki wilayah hukum yang sangat luas, yakni meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri melakukan pemberitahuan mengenai penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh dua instansi berbeda. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah suatu provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Barat, maka termasuklah Kabupaten Polewali Mandar ke dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Pemberitahuan mengenainya dimulainya penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi juga dilakukan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani pada dua instansi berbeda.

Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak terdapat batasan terhadap tindak pidana apa saja yang

dapat diselidik dan disidik oleh Kepolisian, sementara Kejaksaan di bidang pidana memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, adapun tindak pidana tertentu itu adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar juga memberitahukan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kepolisian tetapi sifatnya hanya koordinasi saja. Pemberitahuan ini dilakukan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kedua instansi secara bersamaan.

Selain Kejaksaan dan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, namun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pembatasan terhadap kewenangan dalam melakukan penyidikan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan terhadap perkara tindak pidana korupsi itu mendapatkan perhatian yang meresahkan dari masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar melakukan pemberitahuan mengenai adanya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun perlu diingat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut jika penyidikannya tidak ditindaklanjuti, penanganan perkara yang berlarut-larut tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, penyidikan tindak pidana korupsi tersebut cenderung melindungi para pelaku tindak pidana korupsi, proses penyidikan tindak pidana korupsi itu sendiri mengandung unsur korupsi. Pemberitahuan mengenai dimulainya suatu penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi juga dilakukan kepada Penuntut Umum sebagai laporan telah dimulainya penyidikan.

b. Menyusun Rencana Penyidikan

Pada tahap ini dibuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat-alat bukti yang diperlukan.

Menurut Primawibawa Rantjalobo selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Tim Jaksa Penyidik membuat rencana penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan setelah mendapat persetujuan, Tim Jaksa Penyidik berkewajiban melaksanakan rencana penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain siapa saja yang menjadi saksi-saksi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, siapa ahli yang dibutuhkan, surat-surat/dokumen apa saja yang dibutuhkan, pasal yang akan dipersangkakan pada suatu perkara tindak pidana korupsi serta jika ada, siapa orang yang akan dijadikan tersangka.

c. Mengumpulkan Bukti

Jaksa penyidik akan mengumpulkan alat bukti keterangan dari saksi-saksi, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan meminta keterangan kepada para saksi, saksi dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, berikutnya akan diminta keterangan ahli untuk memperkirakan berapa sebenarnya jumlah kerugian keuangan negara, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, jaksa penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti surat, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dengan memintai keterangan mereka, tersangka dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan. Kemudian berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan tersangka yang telah berhasil dikumpulkan tadi akan lahir alat bukti petunjuk mengenai suatu perkara tindak pidana korupsi dan siapa sebenarnya pelakunya. Pemeriksaan oleh Tim Jaksa Penyidik dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut. Pemeriksaan dapat melebihi waktu dimaksud apabila terperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat.

Apabila yang menjadi tersangka pada suatu tindak pidana korupsi adalah suatu korporasi, maka pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi, jika alamat korporasi tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus, dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Selanjutnya dalam menghitung besaran kerugian keuangan negara, Jaksa Penyidik dapat meminta bantuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun pihak terkait lainnya seperti APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dalam hal ini adalah Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh kepala satker/bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Dalam memintakan keterangan ahli untuk mengetahui jumlah kerugian keuangan negara dibutuhkan waktu sekitar satu minggu, dan bisa jadi lebih tergantung dari kerumitan suatu perkara tindak pidana korupsi.

Dalam upaya untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, pada saat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim diberi kewenangan untuk meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini dapat mempermudah tugas jaksa penyidik, karena dapat memberikan informasi mengenai

kekayaan tersangka serta informasi mengenai transaksi yang selama ini pernah terjadi guna mengetahui aliran dana korupsi.

Di dalam peraktiknya sehari-hari, bisa saja alat bukti yang telah dikumpulkan tadi hilang, namun sesungguhnya alat bukti tersebut tidak benar-benar hilang, apabila alat bukti tersebut dibutuhkan, maka jaksa dapat memintakan kepada instansi yang terkait, pada dasarnya alat bukti tersebut sudah di dokumentasikan oleh instansi yang terkait, sebutlah alat bukti surat yang berisi informasi transaksi keuangan maka akan disimpan dan di dokumentasikan oleh bendahara pada instansi terkait, begitu pula dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka, begitu keterangan tersebut didengarkan maka akan langsung di dokumentasikan dan disimpan. Pelaku korupsi bisa saja memberikan perlawanan dengan mengubah informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan, jaksa penyidik dapat mendeteksi bahwa laporan keuangan telah diubah dengan meminta keterangan kepada para saksi perkara tindak pidana korupsi dan keterangan ahli mengenai jumlah nominal transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Dalam melakukan kegiatan Penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, Tim Jaksa Penyidik diberi tenggang waktu selama 80 (delapan puluh) hari dan dalam waktu tersebut sudah harus menemukan dan menetapkan tersangka. Apabila dalam waktu tersebut tidak dapat terpenuhi, maka Tim Jaksa Penyidik membuat Berita Acara Pendapat yang berisi alasan/kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka untuk menjadi bahan pertimbangan Pimpinan.

d. Ekspose

Ekspose amat menentukan kesimpulan yang diambil apakah perkara tindak pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dilakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyidikan. Evaluasi disini meliputi rangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya meliputi inventarisasi mengenai apakah semua saksi telah diperiksa dan alat-alat bukti yang diperlukan telah lengkap.

Pada tahap ekspose atau disebut juga pemaparan, selain menentukan bahwa terdapat cukup bukti atau tidak, juga digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dalam hal ternyata bukan suatu tindak pidana maka penyidikan ditutup demi hukum.

Pada tahap ini jaksa penyidik memberikan penilaian, apakah semua saksi, ahli maupun tersangka telah didapatkan keterangannya, apakah semua alat bukti surat sudah didapatkan dan bagaimana kesesuaian antara keterangan dan surat yang telah didapatkan, di sini juga dilakukan penilaian apakah perkara ini layak atau tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penuntutan. Jika ternyata belum didapatkan alat bukti yang cukup, yakni dua alat bukti, maka dengan sendirinya perkara tindak pidana korupsi yang disidik tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya yakni tahap penuntutan, akibatnya adalah jaksa penyidik terpaksa menunda penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sampai dapat diperoleh tambahan alat bukti yang mendukung. Selain itu, jika ternyata tersangka telah diadili untuk tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh jaksa penyidik, maka penyidikan perkara tersebut dihentikan dengan alasan asas *Nebis in Idem*. Namun jika pada tahap ini dinilai bahwa alat bukti

untuk perkara tindak pidana korupsi tersebut sudah cukup, maka tahap penyidikan akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Perintah ekspose ini dilakukan setelah Kepala Kejaksaan Negeri menerima laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan kemudian memerintahkan Tim Jaksa Penyidik melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memaparkan hasil/perkembangan penyidikan dengan segera menentukan waktu dan tempat untuk dilaksanakannya ekspose. Pelaksana ekspose memaparkan hasil penyidikan dalam bentuk matrik atau flowchart serta administrasi lainnya antara lain berita acara ekspose dan daftar hadir ekspose. Selanjutnya dari hasil ekspose tersebut diputuskan tindak lanjut penyidikan.

e. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penyidik berikutnya akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 110 Ayat 1 KUHAP, dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 110 Ayat 2 mengatakan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk mengenai hal yang perlu dilengkapi. Selanjutnya Pasal 110 Ayat 4 KUHAP mengatakan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, peneliti mendapatkan bahwa hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar yang peneliti uraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Dalam Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Perkara Yang Ditangani		
		Penyidikan	Penuntutan	Eksekusi
1.	2019	1 Perkara	6 Perkara	4 Perkara
2.	2020	2 Perkara	4 Perkara	5 Perkara
3.	2021	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara
Jumlah		4 Perkara	11 Perkara	10 Perkara

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019-2021

Berdasarkan data di atas dan hasil wawancara dilapangan dengan Bapak Riski Syahbana A. Harahap selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar yang khusus menangani langsung perkara korupsi, dalam tiga tahun ini peneliti menemukan gambaran situasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mulai dari tahap Penyidikan hingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) antara lain sebagai berikut:

1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPBD-KUMKM) dan/atau Dana Revolving Fun pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009-2012 masing-masing atas nama Terdakwa Baso Bahtiar, Rusdi Lantong, Ir. Muh. Aldrin Umar, Busman Sania, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 5.100.000.000 (*Lima milyar seratus juta rupiah*) dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di tahun 2019,

- yang mana penyidikan perkara ini dimulai di tahun 2017-2018 kemudian dilakukan penuntutan di tahun 2019.
2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya (*solarcell*) di 144 Desa se-Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016-2017 masing-masing atas nama Terdakwa Haeruddin dan Andi Baharuddin Patadjangi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.914.800.000 (*Dua milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di tahun 2020, yang mana penyidikan perkara ini dimulai di tahun 2017-2018 kemudian dilakukan penuntutan di tahun 2019.
 3. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOK, Kapitasi dan Non Kapitasi pada Puskesmas Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 atas nama Terdakwa Hj. Yanti Darwis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 477.058.815,36 (*Empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas koma tiga puluh enam rupiah*), yang mana penyidikan perkara ini dimulai di tahun 2019 kemudian dilakukan penuntutan di tahun 2021 tetapi perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses upaya hukum kasasi.
 4. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 atas nama Terdakwa Ir. Muh. Nasir dan Terdakwa Ir. Dayang Tahir Mandawari yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 427.557.903,31 (*Empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), yang mana penyidikan perkara ini dimulai di tahun 2020-2021 kemudian dilakukan penuntutan di tahun 2022 dan masih dalam proses persidangan.
 5. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 336.526.969 (*Tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang mana penyidikan perkara ini dimulai di tahun 2021 dan masih dalam proses.

Menurut Bapak Riski Syahbana A. Harahap, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar yang menyatakan bahwa, terjadinya penanganan perkara yang terkesan berlarut-larut dikarenakan dari internal kita sendiri yaitu keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu Penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro yustisi atau pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini diantaranya adalah: Saksi tidak kooperatif, mencari saksi ahli, serta kebutuhan Jaksa Penyidik untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Jaksa Penyidik untuk melakukan perjalanan ke luar kota bahkan luar Propinsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh

kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Teknik Penyidikan yang dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	1	20.00
2.	Kurang Efektif	4	80.00
3.	Tidak Efektif	0	0.0
JUMLAH		5	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, yang menyatakan telah efektif sebanyak 20.00%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 80.00%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 0.0%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar melalui Jaksa Penyidik, yang umumnya di nilai responden 80.00%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar berdasarkan pada temuan atau aduan dari masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar kurang berjalan secara efektif dikarenakan pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit dalam pembuktiannya yang mana pada proses berlangsungnya penyidikan oleh Jaksa Penyidik diperlukan penyesuaian antara unsur-unsur materil yang menjerat pelaku tindak pidana korupsi, harus juga dapat disesuaikan dengan beberapa bukti petunjuk serta ditambah lagi penyesuaian keterangan-keterangan saksi dan saksi ahli saat dimintai keterangan oleh Jaksa Penyidik.

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Teknik Penyidikan yang dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar

Proses penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai bagian dari penegakan hukum, maka tentunya terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas, berpengaruh pada proses penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyidikannya, berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Secara substansial rumusan tindak pidana korupsi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan ketentuan hukum pidana materiil dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menentukan delik pidana yang telah dilanggar oleh tersangka/terdakwa. Selanjutnya, dalam penegakan hukum pidana materiil, yaitu penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pembuat undang-undang telah merumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi Hukum Pidana Formal dan pedoman bagi aparat penegak hukum, baik itu penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam menegakkan ketentuan hukum pidana materiil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum faktor hukum atau substansi hukum memberikan pengaruh yang positif bagi penegak hukum, khususnya bagi Jaksa Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yang mana dalam Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara terperinci menyatakan pada penanganan tindak pidana korupsi menjadi prioritas dari penyelesaian perkara lain bagi aparat penegak hukum termaksud dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Selanjutnya dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana menyatakan bahwa; dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, penuntut umum telah memiliki landasan untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagai bagian dari bentuk penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana korupsi. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana korupsi akan sangat mempengaruhi berhasil

tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Pada praktiknya masih saja ditemukan perbedaan dari berbagai pandangan hakim di Pengadilan Negeri mengenai kewenangan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut hasil analisis dan penelitian yang peneliti lakukan, yang mendapatkan bahwa dari ketentuan Pasal 6 Ayat 1 KUHAP jo Pasal 284 Ayat 2 KUHAP jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat hubungan yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 Ayat 1 (secara *a contrario*) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi dalam Pasal 284 Ayat 2 KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Jaksa melakukan penyidikan dengan syarat; Jika ditunjuk langsung oleh undang-undang yang secara khusus. Selanjutnya berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, maka undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan, “berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku”, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan. Dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. Pada undang-undang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa, Penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP, sehingga dengan demikian ketentuan dalam KUHAP khususnya pada Pasal 6 Ayat 1 KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi.

Penunjukan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 Ayat 1 huruf B KUHAP yang menyatakan; Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka Jaksa diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara gramatikal telah menunjukkan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Kewenangan menyidik ini berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh Kejaksaan baik sesudah maupun sebelum berlakunya undang-undang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Pada Efektivitas Pelaksanaan Teknik Penyidikan yang dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	3	60.00
2.	Kurang Berpengaruh	2	40.00
3.	Tidak Berpengaruh	0	14.29
JUMLAH		5	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Jaksa Penyidik berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Hukum

Penyidik Jaksa di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi harus dapat membuktikan bahwa tindakan para pelaku tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tentu sangat berpengaruh pada proses penyusunan surat dakwaan nantinya. Pada proses ini terkadang Jaksa Penyidik mengalami hambatan yakni; keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum khusus tindak pidana korupsi pada seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar hanya ada 2 (dua) orang. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani ataupun untuk diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu Jaksa pada bidang lain yaitu satu orang dari Sub Bagian Pembinaan, dua orang dari Seksi Intelijen, dan satu orang dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, sehingga upaya untuk percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan menurut sistem dan prosedur yang berlaku.

Selanjutnya, hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari

mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara (gelar perkara), hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksanaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Pada Efektivitas Pelaksanaan Teknik Penyidikan yang dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	1	20.00
2.	Kurang Berpengaruh	4	80.00
3.	Tidak Berpengaruh	0	00.00
JUMLAH		5	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar melalui Jaksa Penyidik, selain menjadi kewenangan dari Jaksa Penyidik juga harus memperhatikan peranan para pelaku tindak pidana korupsi dalam menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi serta dalam menuntukan unsur-unsur pidana materilnya yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hasil penyidikan dapat memperkuat surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

3. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka oleh Jaksa Penyidik menemukan bahwa pelaku pada dasarnya akan membuat keterangan yang berbelit, mengingat pula bahwa sifat umum yang dimiliki manusia ialah menghindari segala sesuatu yang menyusahkan atau membuat penderitaan bagi dirinya, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan sifat tersebut, maka kecenderungan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan diri setiap tersangka atau terdakwa, yang jika perlu dengan berkata tidak benar. Selanjutnya, dari kesadaran hukum saksi yang tidak berdomisili; Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Serta kesadaran hukum saksi yang menyangkut atasan ataupun majikan; Jika tersangka yang melakukan tindak pidana

korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini Kepala Pimpinan suatu instansi atau pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum pada efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Pada Efektivitas Pelaksanaan Teknik Penyidikan yang dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	3	60.00
2.	Kurang Berpengaruh	2	40.00
3.	Tidak Berpengaruh	0	00.00
JUMLAH		5	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.

Hal tersebut juga ditemui penulis saat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar yang menunjukkan bahwa faktor utama yang menghambat proses penyidikan adalah lingkungan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, Menurut bapak Huzair Zainal selaku Pers MNC Media Cabang Kabupaten Polewali Mandar yang menyatakan bahwa minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan keganjalan-keganjalan yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan kewenangan oleh suatu program-program pemerintah yang mana dalam program tersebut mengeluarkan anggaran yang cukup besar, dimana anggaran tersebut bersumber dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar melalui Jaksa Penyidikny adalah struktur hukum keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyidik yang mana jumlah tersebut tidak sebanding dengan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar,

kurang berjalan secara efektif. Kurang efektifnya penegakan hukum tersebut dikarenakan pada pelaksanaan penyidikan dilapangan oleh penyidika menemukan kesulitan untuk menyesuaikan unsur-unsur materil dengan beberapan bukti petunjuk serta penyesuaian keterangan saksi saat dimintai keterangan oleh penyidik guna membuktikan perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur materil tindak pidana korupsi.

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi Kejaksaan Negeri Polewali Mandar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar melalui Jaksa Penyidiknya adalah struktur hukum yang mana terdapat keterbatasan penyidik, jumlah tersebut tidak sebanding dengan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.

SARAN

1. Hendaknya pihak Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dalam melakukan penyidikan dapat melakukan upaya koordinasi pada aparat penegak hukum lainnya seperti pihak Kepolisian maupun pihak penyidik pegawai negeri yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
2. Diharapkan pihak Kejaksaan Negeri Polewali Mandar agar dapat mengatasi kendala pada tahapan penyidikan maka perlu perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk penambahan jumlah personil Jaksa khususnya Jaksa Penyidik agar tercapainya penyidikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Ferry, S. (2017). Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 463-489.
- Ferry, S. (2018). Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2(1), 1-24.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269-288.
- Saragih, Y. M. (2018). Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 76-86.

- Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 39-67.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Yunus, A., & Hofi, M. A. (2021). Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 35-54.